

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1 Landasan teori

Landasan teori merupakan alur logika atau penalaran yang merupakan seperangkat konsep, definisi, dan proporsi yang ditunjuk secara sistematis. Landasan teori merupakan sebuah pernyataan yang disusun oleh peneliti secara terstruktur yang di jadikan landasan kuat di dalam penelitian yang akan dilakukan oeneliti. Tujuan di buatnya landasan teori adalah untuk menyempurnakan sebuah penemuan atau menambahkan suatu hak yang baru yang sudah dilakukan oleh peneliti sebelumnya.

Dalam landasan teori ini akan dijabarkan beberapa teori yang mendukung serta menguatkan dan membantu dalam memecahkan masalah yang di bahas di penelitian ini.

2.1.1 Teori Otonomi Daerah dan Desentralisasi Fiskal

Teori otonomi daerah berangkat dari konsep desentralisasi yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan sesuai dengan kebutuhan, karakteristik, dan potensi wilayah masing-masing. Dalam perspektif ekonomi publik, desentralisasi dipandang sebagai mekanisme yang mampu meningkatkan efisiensi penyediaan barang dan jasa publik karena pemerintah daerah memiliki informasi yang lebih

baik mengenai preferensi dan kebutuhan masyarakat lokal dibandingkan pemerintah pusat. Oleh karena itu, pelaksanaan otonomi daerah tidak hanya bertujuan untuk mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat, tetapi juga untuk meningkatkan efektivitas pembangunan daerah melalui pengelolaan sumber daya yang lebih sesuai dengan kondisi dan potensi daerah (Oates, 1999).

Menurut Oates (1999), pemerintah daerah cenderung lebih mampu menentukan jenis dan tingkat pelayanan publik yang dibutuhkan masyarakat karena memiliki kedekatan geografis maupun administratif dengan masyarakat yang dilayani. Kondisi tersebut memungkinkan pemerintah daerah untuk merancang kebijakan pembangunan yang lebih responsif, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan lokal dibandingkan kebijakan yang ditetapkan secara terpusat. Dengan demikian, desentralisasi menjadi instrumen penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, serta mempercepat pemerataan pembangunan antarwilayah.

Lebih lanjut, keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah sangat dipengaruhi oleh kemampuan daerah dalam membiayai kebutuhan pembangunan secara mandiri. Dalam teori desentralisasi fiskal, kewenangan yang diberikan kepada daerah harus diikuti dengan kemampuan keuangan yang memadai agar daerah dapat menjalankan fungsi pemerintahan secara efektif. Oates (1999) menjelaskan bahwa desentralisasi fiskal merupakan mekanisme yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk memperoleh, mengelola, dan memanfaatkan sumber-sumber penerimaan dalam rangka membiayai penyelenggaraan

pemerintahan dan pembangunan daerah. Oleh karena itu, semakin besar kemampuan daerah dalam menghasilkan pendapatan sendiri, semakin tinggi tingkat kemandirian fiskal yang dimiliki daerah tersebut. Konsep tersebut sejalan dengan kebijakan desentralisasi fiskal di Indonesia yang saat ini diatur melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Undang-undang tersebut menegaskan bahwa hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah bertujuan untuk mewujudkan alokasi sumber daya nasional yang efektif dan efisien, mengurangi ketimpangan fiskal antardaerah, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memperkuat kapasitas fiskal daerah. Dalam kerangka tersebut, pemerintah daerah didorong untuk mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan yang berasal dari potensi ekonomi lokal sehingga mampu mengurangi ketergantungan terhadap transfer dari pemerintah pusat (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, 2022).

Dengan demikian, teori otonomi daerah dan desentralisasi fiskal menjadi landasan utama dalam penelitian ini karena menjelaskan bahwa keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah sangat bergantung pada kemampuan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan daerah. Pendapatan Asli Daerah menjadi instrumen penting yang mencerminkan kapasitas fiskal daerah, sehingga faktor-faktor yang berpotensi memengaruhi PAD perlu dianalisis untuk mendukung terwujudnya kemandirian fiskal daerah.

2.1.2 Teori Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu komponen utama dalam struktur keuangan daerah yang mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam menggali dan mengelola sumber-sumber penerimaan yang berasal dari wilayahnya sendiri. Dalam kerangka desentralisasi fiskal, PAD memiliki peran yang sangat penting karena menjadi salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kemandirian keuangan daerah. Semakin besar kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah, semakin besar pula kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai kebutuhan pembangunan tanpa bergantung sepenuhnya pada pemerintah pusat (Halim, 2002).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang diperoleh daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. PAD terdiri atas empat komponen utama, yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Keempat komponen tersebut menunjukkan bahwa penerimaan daerah tidak hanya bersumber dari aktivitas ekonomi masyarakat, tetapi juga berasal dari pelayanan yang diselenggarakan pemerintah daerah, pengelolaan investasi daerah, serta pemanfaatan aset dan sumber penerimaan lainnya yang sah (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022).

Pertama, pajak daerah merupakan kontribusi wajib yang terutang oleh orang pribadi atau badan kepada pemerintah daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan, tanpa memperoleh imbalan secara langsung, dan digunakan untuk

membiayai keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat. Pajak daerah menjadi salah satu sumber utama PAD karena penerimaannya berkaitan dengan aktivitas ekonomi, kepemilikan, dan pemanfaatan objek pajak di wilayah daerah. Dalam konteks kabupaten/kota, jenis pajak daerah antara lain Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT), Pajak Reklame, Pajak Air Tanah, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, serta Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor melalui mekanisme opsen sesuai ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, perkembangan aktivitas perdagangan, kepemilikan kendaraan, pembangunan properti, dan kegiatan ekonomi lainnya dapat berkaitan dengan potensi penerimaan pajak daerah.

Kedua, retribusi daerah merupakan pungutan yang dibayarkan masyarakat atau badan sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang secara khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah. Berbeda dengan pajak daerah yang tidak memberikan imbalan langsung kepada wajib pajak, retribusi memiliki keterkaitan langsung dengan pelayanan atau fasilitas yang diterima oleh pihak yang membayar. Retribusi daerah antara lain mencakup retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Contoh penerimaannya dapat berasal dari pelayanan kesehatan, pelayanan kebersihan, pelayanan parkir di tepi jalan umum, penyediaan tempat kegiatan usaha di pasar yang dikelola pemerintah daerah, pemanfaatan fasilitas daerah, serta pelayanan perizinan tertentu. Oleh karena itu, ketersediaan fasilitas publik dan aktivitas masyarakat dalam memanfaatkan pelayanan

pemerintah daerah dapat memengaruhi potensi penerimaan retribusi.

Ketiga, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan yang diperoleh pemerintah daerah dari hasil penyertaan modal pada badan usaha atau perusahaan yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh daerah. Komponen ini mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola investasi dan kekayaan yang dipisahkan dari pengelolaan keuangan daerah secara langsung. Penerimaan tersebut dapat berupa bagian laba atau dividen dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) maupun hasil penyertaan modal daerah lainnya sesuai ketentuan yang berlaku. Besarnya penerimaan dari komponen ini dipengaruhi oleh kinerja keuangan badan usaha, tingkat keuntungan, serta kebijakan pembagian hasil atau dividen. Dengan demikian, pengelolaan investasi daerah yang produktif dapat menjadi salah satu sumber untuk memperkuat kapasitas fiskal pemerintah daerah.

Keempat, lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah merupakan kelompok penerimaan yang berasal dari sumber-sumber PAD selain pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Komponen ini memiliki cakupan yang beragam, antara lain hasil penjualan dan pemanfaatan barang milik daerah yang tidak dipisahkan, hasil kerja sama daerah, jasa giro, pendapatan bunga, hasil pengelolaan dana bergulir, penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah, denda pajak dan retribusi daerah, pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), serta penerimaan lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerimaan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah memiliki sumber pendapatan tambahan yang dapat

diperoleh melalui optimalisasi aset, pengelolaan dana, kerja sama, dan kegiatan pelayanan tertentu.

Dalam perspektif ekonomi publik, PAD memiliki fungsi strategis sebagai sumber pembiayaan pembangunan daerah yang memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk menentukan prioritas pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Berbeda dengan sebagian dana transfer yang penggunaannya mengikuti ketentuan tertentu, PAD memberikan keleluasaan fiskal yang lebih besar bagi pemerintah daerah dalam membiayai pelayanan publik dan program pembangunan. Oleh karena itu, peningkatan PAD tidak hanya berdampak pada meningkatnya kapasitas fiskal daerah, tetapi juga memperluas ruang gerak pemerintah daerah dalam melaksanakan berbagai program pembangunan dan pelayanan publik (Mardiasmo, 2021).

Menurut Halim (2002), tingkat PAD yang tinggi mencerminkan kemampuan daerah dalam memanfaatkan potensi ekonomi lokal secara optimal. Sebaliknya, rendahnya PAD menunjukkan bahwa pemerintah daerah masih menghadapi keterbatasan dalam menggali sumber-sumber penerimaan yang tersedia. Kondisi tersebut dapat menyebabkan tingginya ketergantungan terhadap dana transfer pemerintah pusat yang pada akhirnya berpotensi mengurangi keleluasaan pemerintah daerah dalam melaksanakan otonomi daerah. Oleh karena itu, optimalisasi PAD menjadi salah satu strategi penting dalam memperkuat kemandirian fiskal dan meningkatkan kualitas pembangunan daerah.

Dalam penelitian ini, Pendapatan Asli Daerah digunakan sebagai variabel dependen karena PAD merupakan indikator yang relevan untuk menggambarkan

kemampuan fiskal pemerintah daerah dalam mengelola potensi penerimaan yang dimiliki. Keempat komponen PAD tersebut memiliki keterkaitan dengan aktivitas ekonomi dan pelayanan publik di daerah. Jumlah kendaraan bermotor dapat berkaitan dengan potensi penerimaan pajak kendaraan melalui mekanisme perpajakan yang berlaku, jumlah pasar dapat berkaitan dengan aktivitas perdagangan serta potensi pajak dan retribusi, sedangkan jumlah pelanggan PDAM dapat menggambarkan cakupan pelayanan air minum yang berpotensi berkaitan dengan aktivitas ekonomi dan pelayanan daerah. Meskipun demikian, hubungan masing-masing variabel dengan PAD perlu dibuktikan secara empiris melalui analisis penelitian.

2.1.3 Teori Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan salah satu sumber utama Pendapatan Asli Daerah yang memiliki peranan penting dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah dan memperkuat kapasitas fiskal pemerintah daerah. Dalam kerangka desentralisasi fiskal, pajak daerah berfungsi sebagai instrumen yang memungkinkan pemerintah daerah memperoleh sumber pembiayaan secara mandiri untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan daerah, dan pelayanan publik. Kemampuan daerah dalam mengoptimalkan penerimaan pajak daerah mencerminkan kemampuan daerah dalam memanfaatkan potensi ekonomi yang dimiliki sehingga dapat mengurangi ketergantungan terhadap pendapatan transfer dari pemerintah pusat (Bird & Vaillancourt, 1999).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, pajak daerah adalah

kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, tanpa memperoleh imbalan secara langsung, dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak daerah menjadi salah satu komponen utama Pendapatan Asli Daerah karena penerimaannya berkaitan dengan aktivitas ekonomi, kepemilikan aset, konsumsi masyarakat, serta pemanfaatan sumber daya yang terdapat di suatu wilayah. Oleh karena itu, optimalisasi pajak daerah menjadi salah satu strategi penting dalam meningkatkan kemandirian fiskal daerah (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022).

Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, jenis pajak daerah dibedakan berdasarkan kewenangan pemungutannya, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi dan pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota. Pembagian tersebut menunjukkan adanya pembagian sumber penerimaan antara tingkatan pemerintahan daerah dalam rangka memperkuat hubungan keuangan dan meningkatkan efektivitas pengelolaan pajak daerah.

1. Pajak yang Dipungut oleh Pemerintah Provinsi

Pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi terdiri atas beberapa jenis sebagai berikut.

a. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

Pajak Kendaraan Bermotor merupakan pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Pajak ini berkaitan dengan jumlah kendaraan yang dimiliki atau dikuasai oleh masyarakat maupun badan usaha. Penerimaan PKB memiliki hubungan dengan perkembangan jumlah kendaraan bermotor,

mobilitas penduduk, serta aktivitas ekonomi suatu wilayah. Semakin besar jumlah kendaraan yang menjadi objek pajak, semakin luas pula potensi basis penerimaan PKB yang dapat dikelola oleh pemerintah provinsi, dengan tetap memperhatikan ketentuan mengenai objek, subjek, dan pengecualian pajak.

b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor merupakan pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat dari perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak, maupun keadaan tertentu yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Penerimaan BBNKB berkaitan dengan transaksi perpindahan kepemilikan kendaraan bermotor, termasuk penyerahan kendaraan baru. Oleh karena itu, perkembangan pasar kendaraan bermotor dan aktivitas transaksi kendaraan dapat memengaruhi potensi penerimaan BBNKB.

c. Pajak Alat Berat (PAB)

Pajak Alat Berat merupakan pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan alat berat. Alat berat digunakan dalam berbagai kegiatan ekonomi, seperti konstruksi, pertambangan, perkebunan, dan kegiatan industri lainnya. Keberadaan alat berat mencerminkan aktivitas pemanfaatan sarana produksi dalam kegiatan ekonomi tertentu sehingga pajak ini menjadi salah satu sumber penerimaan pemerintah provinsi.

d. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)

Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor merupakan pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor. Penerimaan pajak ini berkaitan dengan konsumsi bahan bakar untuk kendaraan bermotor yang digunakan oleh masyarakat maupun

badan usaha. Tingkat mobilitas, jumlah kendaraan, dan intensitas kegiatan transportasi dapat berkaitan dengan besarnya konsumsi bahan bakar yang menjadi dasar pengenaan pajak.

e. Pajak Air Permukaan (PAP)

Pajak Air Permukaan merupakan pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan. Penerimaan pajak ini berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya air untuk berbagai kegiatan, termasuk kegiatan usaha dan aktivitas ekonomi tertentu. Pengelolaan pajak air permukaan juga menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam mengoptimalkan penerimaan yang bersumber dari pemanfaatan sumber daya alam.

f. Pajak Rokok

Pajak Rokok merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi atas konsumsi rokok berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerimaan Pajak Rokok berkaitan dengan konsumsi produk hasil tembakau dan menjadi salah satu sumber penerimaan daerah yang memiliki mekanisme pemungutan tersendiri.

g. Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Opsen Pajak MBLB)

Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan merupakan pungutan tambahan yang dikenakan oleh pemerintah provinsi atas pokok Pajak MBLB yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota. Penerimaan ini berkaitan dengan kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang menjadi objek pajak. Melalui mekanisme opsen, pemerintah provinsi memperoleh bagian penerimaan yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya mineral di wilayah kabupaten/kota.

2. Pajak yang Dipungut oleh Pemerintah Kabupaten/Kota

Selain pajak provinsi, pemerintah kabupaten/kota memiliki kewenangan untuk memungut jenis pajak daerah yang secara langsung menjadi bagian dari Pendapatan Asli Daerah kabupaten/kota. Jenis pajak tersebut terdiri atas:

a. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)

PBB-P2 merupakan pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali objek yang dikecualikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bumi mencakup permukaan tanah dan perairan pedalaman, sedangkan bangunan merupakan konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan. Penerimaan PBB-P2 berkaitan dengan kepemilikan dan pemanfaatan properti serta perkembangan kegiatan pembangunan dan penggunaan lahan di suatu daerah.

b. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

BPHTB merupakan pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Perolehan hak tersebut dapat terjadi melalui jual beli, tukar-menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain, serta bentuk perolehan hak lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerimaan BPHTB berkaitan dengan aktivitas transaksi dan peralihan hak atas tanah maupun bangunan sehingga perkembangan sektor properti dapat memengaruhi potensi penerimaannya.

c. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)

PBJT merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi barang dan jasa tertentu

yang disediakan oleh pelaku usaha. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, PBJT mencakup beberapa kelompok objek, yaitu:

- PBJT atas Makanan dan/atau Minuman, yaitu pajak atas penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi makanan dan minuman yang disediakan oleh restoran, rumah makan, dan usaha sejenis sesuai ketentuan yang berlaku. Penerimaan ini berkaitan dengan aktivitas konsumsi masyarakat dan perkembangan sektor kuliner.
- PBJT atas Tenaga Listrik, yaitu pajak atas konsumsi tenaga listrik yang menjadi objek pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerimaan ini berkaitan dengan penggunaan tenaga listrik oleh masyarakat maupun kegiatan usaha.
- PBJT atas Jasa Perhotelan, yaitu pajak atas penyediaan jasa akomodasi dan fasilitas penunjang yang disediakan oleh hotel atau usaha sejenis. Penerimaan ini berkaitan dengan aktivitas pariwisata, perjalanan, dan kegiatan ekonomi sektor jasa.
- PBJT atas Jasa Parkir, yaitu pajak atas penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan sesuai ketentuan yang berlaku. Penerimaan ini memiliki keterkaitan dengan mobilitas kendaraan dan aktivitas perdagangan maupun jasa.
- PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan, yaitu pajak atas penyelenggaraan kegiatan kesenian dan hiburan yang menjadi objek pajak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerimaan ini berkaitan

dengan aktivitas konsumsi masyarakat pada sektor hiburan dan rekreasi.

Dengan demikian, PBJT merupakan salah satu sumber penerimaan yang mencerminkan aktivitas konsumsi dan perkembangan sektor jasa di daerah.

d. Pajak Reklame

Pajak Reklame merupakan pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame digunakan untuk memperkenalkan, mempromosikan, atau menarik perhatian masyarakat terhadap barang, jasa, maupun kegiatan tertentu. Penerimaan Pajak Reklame berkaitan dengan aktivitas promosi dan kegiatan usaha yang memanfaatkan media reklame di wilayah kabupaten/kota. Semakin berkembang kegiatan perdagangan dan jasa, semakin besar pula potensi pemanfaatan reklame sebagai media promosi.

e. Pajak Air Tanah (PAT)

Pajak Air Tanah merupakan pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Penerimaan pajak ini berkaitan dengan penggunaan sumber daya air tanah oleh masyarakat maupun badan usaha untuk berbagai kebutuhan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemanfaatan air tanah dalam kegiatan ekonomi menjadi salah satu objek yang dapat memberikan kontribusi terhadap PAD kabupaten/kota.

f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Pajak MBLB)

Pajak MBLB merupakan pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan. Jenis pajak ini berkaitan dengan kegiatan pertambangan mineral bukan logam dan batuan yang menjadi objek pajak. Penerimaannya dapat

dipengaruhi oleh intensitas kegiatan pengambilan dan pemanfaatan material tersebut untuk kebutuhan konstruksi maupun kegiatan ekonomi lainnya.

g. Pajak Sarang Burung Walet

Pajak Sarang Burung Walet merupakan pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet. Pajak ini dikenakan terhadap aktivitas usaha yang memanfaatkan sarang burung walet sebagai komoditas ekonomi. Potensi penerimaannya berkaitan dengan perkembangan kegiatan usaha dan produksi sarang burung walet di daerah.

h. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (Opsen PKB)

Opsen PKB merupakan pungutan tambahan yang dikenakan oleh pemerintah kabupaten/kota atas pokok PKB yang dipungut oleh pemerintah provinsi. Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2022, tarif opsen PKB ditetapkan sebesar 66% dari pokok PKB terutang. Melalui mekanisme ini, pemerintah kabupaten/kota memperoleh penerimaan secara langsung yang berkaitan dengan kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor di wilayahnya. Dengan demikian, jumlah kendaraan bermotor dapat menjadi salah satu indikator yang relevan untuk menggambarkan potensi penerimaan daerah melalui mekanisme opsen PKB.

i. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Opsen BBNKB)

Opsen BBNKB merupakan pungutan tambahan yang dikenakan oleh pemerintah kabupaten/kota atas pokok BBNKB yang dipungut oleh pemerintah provinsi. Tarif opsen BBNKB ditetapkan sebesar 66% dari pokok BBNKB terutang. Penerimaan ini berkaitan dengan transaksi penyerahan hak milik kendaraan bermotor, sehingga perkembangan transaksi kendaraan dapat memengaruhi

potensi penerimaan pemerintah kabupaten/kota melalui mekanisme tersebut.

Pembagian jenis pajak daerah tersebut menunjukkan bahwa sumber penerimaan pajak kabupaten/kota berasal dari berbagai aktivitas ekonomi, seperti kepemilikan properti, transaksi tanah dan bangunan, konsumsi barang dan jasa, kegiatan perdagangan, pemanfaatan sumber daya alam, serta kepemilikan dan transaksi kendaraan bermotor. Oleh karena itu, kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola potensi pajak sangat dipengaruhi oleh perkembangan basis ekonomi, efektivitas administrasi perpajakan, kepatuhan wajib pajak, dan kebijakan pemungutan yang diterapkan.

Dalam perspektif ekonomi publik, penerimaan pajak daerah sangat dipengaruhi oleh perkembangan aktivitas ekonomi masyarakat. Semakin tinggi aktivitas ekonomi yang berlangsung di suatu daerah, semakin besar pula basis pajak yang dapat dimanfaatkan oleh pemerintah daerah. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi daerah, peningkatan pendapatan masyarakat, serta perkembangan aktivitas produksi dan konsumsi dapat berdampak pada peningkatan kapasitas penerimaan pajak daerah (Musgrave & Musgrave, 1989).

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan salah satu jenis pajak yang memiliki potensi penerimaan besar karena berkaitan dengan kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor oleh masyarakat. Dalam perkembangan ekonomi modern, kendaraan bermotor tidak hanya berfungsi sebagai sarana transportasi, tetapi juga mendukung mobilitas penduduk, distribusi barang, kegiatan perdagangan, dan aktivitas sektor jasa. Oleh karena itu, jumlah kendaraan bermotor dapat digunakan sebagai salah satu indikator yang menggambarkan

perkembangan mobilitas dan aktivitas ekonomi suatu daerah (Bahl & Bird, 2008).

Sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Pajak Kendaraan Bermotor merupakan pajak provinsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dalam sistem tersebut, pemerintah kabupaten/kota memperoleh bagian penerimaan melalui mekanisme bagi hasil pajak provinsi. Dengan demikian, penerimaan yang berasal dari PKB belum dipungut secara langsung oleh pemerintah kabupaten/kota sebagai jenis pajak tersendiri.

Namun demikian, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 memperkenalkan kebijakan opsen PKB sebagai bagian dari reformasi hubungan keuangan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Kebijakan tersebut memberikan hak kepada pemerintah kabupaten/kota untuk memperoleh tambahan penerimaan berdasarkan persentase tertentu dari pokok PKB yang dipungut oleh pemerintah provinsi. Tarif opsen PKB ditetapkan sebesar 66% dari pokok PKB terutang dan dipungut secara bersamaan dengan pajak yang dikenakan opsen. Reformasi ini bertujuan memperkuat kapasitas fiskal daerah sekaligus meningkatkan sinergi pengelolaan pajak antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022).

Dalam penelitian ini, jumlah kendaraan bermotor digunakan sebagai indikator yang merepresentasikan perkembangan basis pajak daerah dan aktivitas ekonomi masyarakat. Semakin tinggi jumlah kendaraan bermotor yang dimiliki atau dikuasai masyarakat, semakin besar potensi objek yang berkaitan dengan penerimaan PKB dan Opsen PKB. Selain itu, kendaraan bermotor juga

mendukung aktivitas perdagangan, distribusi barang, dan mobilitas masyarakat yang secara tidak langsung dapat berkaitan dengan perkembangan sumber penerimaan daerah lainnya. Oleh karena itu, perkembangan jumlah kendaraan bermotor secara teoretis diperkirakan memiliki hubungan positif dengan Pendapatan Asli Daerah.

Berdasarkan kajian teoretis dan kerangka regulasi tersebut, dapat disintesis bahwa kendaraan bermotor bukan sekadar objek pajak, melainkan juga salah satu indikator mobilitas dan aktivitas ekonomi suatu wilayah. Pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor berpotensi memperluas basis pemajakan (tax base), khususnya melalui penerimaan yang berkaitan dengan PKB dan Opsen PKB. Dengan demikian, secara konseptual, peningkatan jumlah kendaraan bermotor diperkirakan memiliki hubungan positif dengan PAD kabupaten/kota. Namun, besarnya pengaruh tersebut tetap perlu dibuktikan secara empiris melalui hasil pengujian statistik.

2.1.4 Teori Retribusi Daerah

Retribusi daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang diperoleh pemerintah daerah sebagai imbalan atas pelayanan atau fasilitas yang disediakan kepada masyarakat. Berbeda dengan pajak daerah yang tidak memberikan manfaat secara langsung kepada wajib pajak, retribusi daerah memiliki hubungan langsung dengan pelayanan yang diterima atau fasilitas yang dimanfaatkan oleh masyarakat. Oleh karena itu, penerimaan retribusi sangat dipengaruhi oleh kualitas pelayanan publik, ketersediaan fasilitas, serta tingkat pemanfaatan layanan yang disediakan pemerintah daerah (Mardiasmo, 2021).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi daerah memiliki fungsi penting dalam mendukung pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan sekaligus menjadi instrumen yang dapat mendorong efisiensi penggunaan fasilitas publik yang disediakan pemerintah daerah (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022).

Berdasarkan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, retribusi daerah dikelompokkan menjadi tiga jenis, yaitu Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu. Pengelompokan tersebut didasarkan pada karakteristik pelayanan atau fasilitas yang disediakan serta bentuk pemanfaatannya oleh masyarakat.

Pertama, Retribusi Jasa Umum merupakan pungutan atas pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Jenis retribusi ini berkaitan dengan penyediaan pelayanan dasar dan fasilitas publik yang mendukung kebutuhan masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, jenis pelayanan yang termasuk dalam Retribusi Jasa Umum meliputi:

1. Pelayanan kesehatan, yaitu pungutan atas pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Pelayanan kebersihan, yaitu pungutan atas pelayanan pengelolaan kebersihan, seperti pengangkutan dan pengelolaan sampah serta pelayanan

kebersihan lainnya.

3. Pelayanan parkir di tepi jalan umum, yaitu pungutan atas penyediaan pelayanan parkir kendaraan pada lokasi yang ditetapkan sebagai tempat parkir di tepi jalan umum.
4. Pelayanan pasar, yaitu pungutan atas penyediaan fasilitas pasar tradisional atau sederhana berupa pelataran, los, dan/atau kios yang dikelola oleh pemerintah daerah.
5. Pengendalian lalu lintas, yaitu pungutan atas pelayanan pengendalian lalu lintas pada ruas jalan tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Retribusi Jasa Umum menunjukkan bahwa pemerintah daerah dapat memperoleh penerimaan melalui penyediaan pelayanan yang secara langsung dimanfaatkan masyarakat. Penerimaan dari kelompok ini berkaitan dengan tingkat kebutuhan, penggunaan, dan kualitas pelayanan publik yang diberikan.

Kedua, Retribusi Jasa Usaha merupakan pungutan atas pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya pelayanan tersebut dapat pula disediakan oleh pihak swasta. Retribusi Jasa Usaha bertujuan mengoptimalkan pemanfaatan aset dan fasilitas daerah sekaligus memberikan kontribusi terhadap penerimaan PAD. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, jenis pelayanan yang termasuk dalam Retribusi Jasa Usaha meliputi:

1. Penyediaan tempat kegiatan usaha, yaitu pelayanan penyediaan tempat usaha yang dimiliki atau dikelola pemerintah daerah, seperti tempat usaha

di pasar, pertokoan, dan fasilitas perdagangan lainnya.

2. Penyediaan tempat pelelangan, yaitu penyediaan fasilitas untuk kegiatan pelelangan, termasuk pelelangan ikan, hasil bumi, dan hasil hutan sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan, yaitu penyediaan fasilitas parkir yang dikelola oleh pemerintah daerah di luar badan jalan.
4. Pelayanan rumah pemotongan hewan ternak, yaitu pelayanan fasilitas pemotongan hewan yang disediakan pemerintah daerah.
5. Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga, yaitu penyediaan fasilitas rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang dikelola pemerintah daerah.
6. Pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air, yaitu pelayanan fasilitas penyeberangan yang disediakan pemerintah daerah.
7. Penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah, yaitu penerimaan yang berasal dari penjualan hasil produksi yang dikelola oleh pemerintah daerah.
8. Pemanfaatan aset daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah dan/atau optimalisasi aset daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kelompok Retribusi Jasa Usaha mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam memanfaatkan fasilitas dan aset yang dimiliki secara produktif.

Semakin tinggi tingkat pemanfaatan fasilitas tersebut, semakin besar pula potensi penerimaan retribusi yang dapat diperoleh pemerintah daerah.

Ketiga, Retribusi Perizinan Tertentu merupakan pungutan atas pelayanan perizinan tertentu yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, jenis pelayanan yang termasuk dalam Retribusi Perizinan Tertentu meliputi:

1. Persetujuan bangunan gedung (PBG), yaitu pungutan atas pelayanan pemberian persetujuan bangunan gedung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Penggunaan tenaga kerja asing (PTKA), yaitu pungutan atas pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Pengelolaan pertambangan rakyat, yaitu pungutan atas pelayanan pemberian izin pengelolaan pertambangan rakyat sesuai kewenangan pemerintah daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Retribusi Perizinan Tertentu tidak hanya berfungsi sebagai sumber penerimaan daerah, tetapi juga sebagai instrumen pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan masyarakat dan badan usaha. Melalui mekanisme perizinan, pemerintah daerah dapat memastikan bahwa pemanfaatan ruang, sumber daya, dan kegiatan usaha dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Dalam kerangka desentralisasi fiskal, retribusi daerah mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam menyediakan pelayanan publik yang dibutuhkan masyarakat. Semakin baik kualitas pelayanan yang diberikan dan semakin tinggi tingkat pemanfaatan fasilitas daerah, semakin besar pula potensi penerimaan retribusi yang dapat diperoleh pemerintah daerah. Oleh karena itu, optimalisasi retribusi daerah menjadi salah satu strategi penting dalam meningkatkan kapasitas fiskal dan memperkuat kemandirian keuangan daerah (Halim, 2002).

2.1.4.1 Pasar sebagai Objek Retribusi Daerah

Pasar merupakan salah satu fasilitas publik yang memiliki peran penting dalam mendukung aktivitas ekonomi masyarakat. Keberadaan pasar memungkinkan terjadinya proses distribusi barang dan jasa yang mempertemukan produsen, pedagang, dan konsumen dalam suatu wilayah. Pasar juga berperan sebagai pusat kegiatan perdagangan yang dapat mendorong perputaran ekonomi, menciptakan kesempatan kerja, serta mendukung perkembangan kegiatan usaha masyarakat.

Selain memiliki fungsi ekonomi, pasar menjadi salah satu fasilitas yang berpotensi menghasilkan penerimaan daerah melalui retribusi pelayanan pasar dan penyediaan tempat kegiatan usaha. Dalam pengelolaannya, pemerintah daerah dapat menyediakan fasilitas berupa pelataran, los, kios, serta sarana pendukung yang dimanfaatkan oleh pedagang. Pemanfaatan fasilitas tersebut dapat menjadi dasar pengenaan retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, pelayanan pasar termasuk dalam kelompok Retribusi Jasa Umum, sedangkan penyediaan tempat kegiatan usaha termasuk dalam kelompok Retribusi Jasa Usaha. Kedua jenis retribusi tersebut menunjukkan bahwa pasar memiliki keterkaitan dengan penerimaan daerah, baik melalui penyediaan pelayanan pasar maupun pemanfaatan fasilitas perdagangan yang dikelola pemerintah daerah.

Potensi penerimaan retribusi pasar dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti jumlah fasilitas yang tersedia, tingkat keterisian kios dan los, jumlah pedagang yang memanfaatkan fasilitas, tarif retribusi, intensitas kegiatan perdagangan, serta efektivitas pengelolaan dan pemungutan retribusi. Dengan demikian, keberadaan pasar tidak hanya berfungsi sebagai sarana transaksi ekonomi, tetapi juga dapat menjadi salah satu sumber penerimaan yang mendukung kapasitas fiskal pemerintah daerah.

Dalam penelitian ini, jumlah pasar digunakan sebagai indikator yang merepresentasikan ketersediaan fasilitas perdagangan dan potensi aktivitas ekonomi masyarakat. Semakin banyak jumlah pasar yang tersedia dalam suatu wilayah, semakin besar peluang terjadinya aktivitas perdagangan dan pemanfaatan fasilitas publik yang dapat menghasilkan penerimaan bagi pemerintah daerah. Namun, jumlah pasar tidak secara otomatis menentukan besarnya penerimaan retribusi karena realisasi penerimaan juga bergantung pada tingkat pemanfaatan fasilitas, sistem pengelolaan, tarif, dan kepatuhan pengguna layanan.

Berdasarkan tinjauan teoretis tersebut, dapat disintesis bahwa pasar merepresentasikan pusat aktivitas perdagangan sekaligus salah satu objek potensial penerimaan retribusi daerah. Ketersediaan pasar yang lebih banyak dapat memperluas peluang pemanfaatan fasilitas perdagangan dan meningkatkan aktivitas ekonomi lokal. Oleh karena itu, secara konseptual, jumlah pasar diperkirakan memiliki hubungan positif dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Meskipun demikian, arah dan besarnya pengaruh tersebut tetap perlu dibuktikan melalui pengujian empiris dalam penelitian.

2.1.5 Teori Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan salah satu komponen Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari pemanfaatan aset daerah melalui penyertaan modal pada berbagai badan usaha. Komponen ini mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola aset yang dimiliki secara produktif sehingga mampu menghasilkan manfaat ekonomi bagi daerah. Dalam kerangka desentralisasi fiskal, pengelolaan aset daerah yang efektif menjadi salah satu strategi untuk meningkatkan kapasitas fiskal tanpa harus meningkatkan beban pajak maupun retribusi kepada masyarakat (Mardiasmo, 2021).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari bagian laba atas penyertaan modal pemerintah daerah pada Badan Usaha Milik Daerah maupun badan usaha lainnya. Oleh karena itu, kinerja badan usaha

yang dimiliki pemerintah daerah memiliki keterkaitan langsung dengan kemampuan daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, 2022).

2.1.5.1 PDAM sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) merupakan salah satu bentuk Badan Usaha Milik Daerah yang memiliki fungsi ganda, yaitu sebagai penyedia layanan publik sekaligus sebagai entitas bisnis yang diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap penerimaan daerah. Keberadaan PDAM sangat penting dalam mendukung penyediaan layanan air bersih yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat sekaligus mendukung aktivitas ekonomi dan pembangunan daerah.

Menurut World Bank (2022), perluasan akses layanan air bersih memiliki dampak positif terhadap kualitas hidup masyarakat, produktivitas tenaga kerja, dan pertumbuhan ekonomi daerah. Semakin luas cakupan pelayanan yang mampu diberikan PDAM, semakin besar pula potensi pendapatan operasional yang dapat diperoleh perusahaan dari pembayaran tarif layanan air bersih oleh pelanggan (World Bank, 2022).

Dalam konteks keuangan daerah, peningkatan pendapatan operasional PDAM berpotensi meningkatkan laba perusahaan yang selanjutnya dapat disetorkan kepada pemerintah daerah dalam bentuk dividen atau bagian laba BUMD. Oleh karena itu, jumlah pelanggan PDAM dapat digunakan sebagai indikator yang mencerminkan kapasitas operasional perusahaan daerah dalam

menghasilkan penerimaan yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Dengan demikian, peningkatan jumlah pelanggan PDAM diperkirakan memiliki hubungan positif terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Mengacu pada landasan teoretis tersebut, dapat ditarik benang merah bahwa kinerja operasional Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) memegang peranan krusial sebagai instrumen pencetak laba (*profit center*) bagi pemerintah daerah. Dengan demikian, secara teoretis, perluasan cakupan layanan yang direpresentasikan oleh peningkatan jumlah pelanggan PDAM akan mendorong kenaikan pendapatan operasional perusahaan. Kenaikan tersebut pada akhirnya akan berdampak pada eskalasi setoran bagian laba atau dividen yang diberikan kepada daerah, sehingga memberikan pengaruh yang positif terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Judul dan Nama	Hasil Penelitian	Perbedaan dengan Penelitian Sekarang
1	Arief Rahman & Restiatun (2023) Pengaruh Jumlah Penduduk, Jumlah Kendaraan Bermotor dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kalimantan Barat	Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah kendaraan bermotor berpengaruh positif terhadap PAD. Variabel TPT digunakan untuk menjelaskan kondisi ekonomi daerah yang mempengaruhi kemampuan daerah dalam menghimpun PAD. Penelitian menggunakan data panel kabupaten/kota di Kalimantan Barat.	Penelitian terdahulu dilakukan pada kabupaten/kota di Kalimantan Barat, sedangkan penelitian ini dilakukan pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat . Penelitian ini juga menambahkan variabel jumlah pasar dan jumlah pelanggan PDAM.
2	Gilang Ramadhan (2023) Pengaruh Volume Kendaraan Bermotor, Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Jawa Barat .	Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan volume kendaraan bermotor, PKB, dan BBNKB berpengaruh terhadap PAD Provinsi Jawa Barat . Secara parsial volume kendaraan bermotor tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD.	Penelitian terdahulu menggunakan data Provinsi DKI Jakarta dan fokus pada penerimaan pajak kendaraan bermotor, sedangkan penelitian ini menggunakan jumlah kendaraan bermotor sebagai indikator aktivitas ekonomi daerah.
3	Toto Suwarsa & Suci Khairunnisa Nursifa (2024) Pengaruh Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli	Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor berpengaruh signifikan terhadap PAD Kabupaten Cianjur dengan nilai signifikansi di bawah 0,05.	Penelitian terdahulu menggunakan data time series Kabupaten Cianjur dan variabel PKB, sedangkan penelitian ini menggunakan data panel 27 kabupaten/kota dan variabel

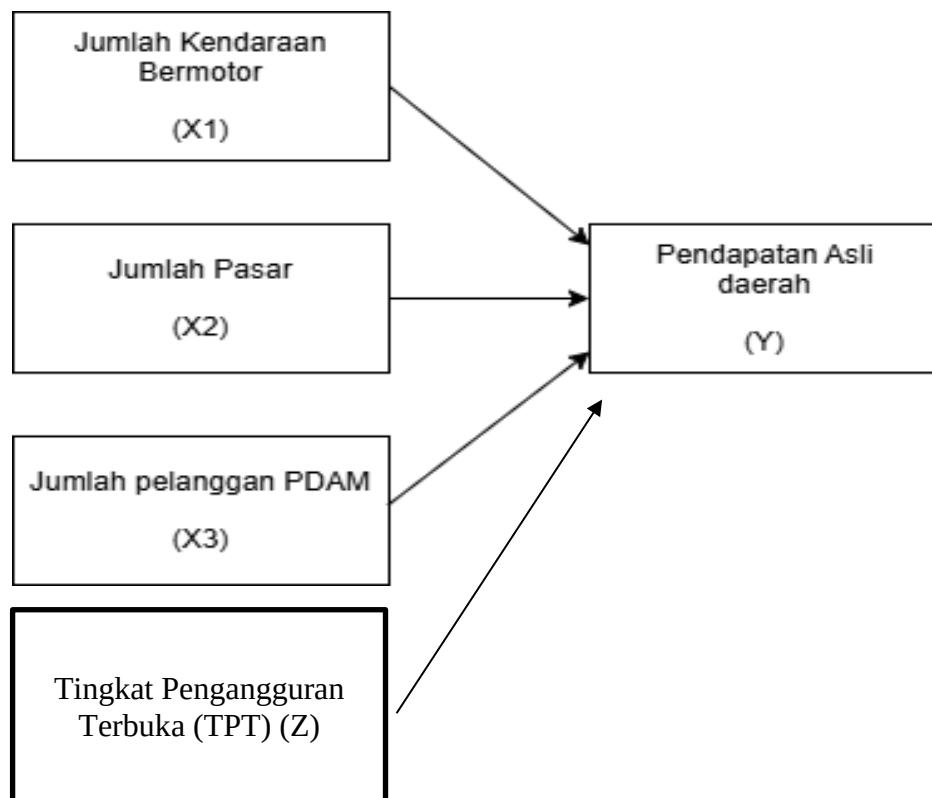
No	Judul dan Nama	Hasil Penelitian	Perbedaan dengan Penelitian Sekarang
	Daerah Kabupaten Cianjur Periode 2020–2022		jumlah kendaraan bermotor.
5	Diana Maryana & Dinda Yuliana Nurmala (2022) Pengaruh Efektivitas Penerimaan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor	Penelitian menemukan bahwa efektivitas penerimaan retribusi pengujian kendaraan bermotor berpengaruh signifikan terhadap PAD Kabupaten Bogor.	Penelitian terdahulu hanya berfokus pada retribusi pengujian kendaraan bermotor, sedangkan penelitian ini menganalisis jumlah pasar sebagai representasi aktivitas perdagangan daerah.
6	Nida Syarafina (2018) dengan judul “Faktor-Faktor yang mempengaruhi PAD di provinsi DIY	Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan dan parsial variabel pajak daerah, retribusi daerah, dan faktor lainnya berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD, dengan pajak daerah sebagai variabel yang paling dominan.	perbedaan dengan penelitian terdahulu terletak pada variabel yang digunakan, metode analisis data panel, periode penelitian yang lebih terbaru, serta fokus penelitian yang lebih menekankan pada faktor-faktor ekonomi yang mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD)
7	Syafiqoh Nurhayati, Fitrawansyah, & Didik Riyanto	Penelitian menemukan bahwa Pajak Kendaraan Bermotor berpengaruh signifikan terhadap PAD,	Penelitian terdahulu menggunakan

No	Judul dan Nama	Hasil Penelitian	Perbedaan dengan Penelitian Sekarang
	(2023) Pengaruh Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah	sedangkan BBNKB tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD Provinsi DKI Jakarta.	data Provinsi DKI Jakarta dan fokus pada penerimaan pajak kendaraan bermotor, sedangkan penelitian ini menggunakan jumlah kendaraan bermotor sebagai indikator aktivitas ekonomi daerah.
8	Anggraini Manangin, Ivonne S. Saerang, & Joy Elly Tulung (2023) Analisis Pendapatan Asli Daerah Melalui Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa PKB dan BBNKB memiliki kontribusi yang tinggi terhadap pembentukan PAD daerah.	Penelitian terdahulu menggunakan pendekatan kontribusi dan efektivitas penerimaan pajak, sedangkan penelitian ini menggunakan regresi data panel untuk menguji pengaruh langsung terhadap PAD.
9	<i>Analisis</i> Faktor-Faktor Yang	bahwa jumlah penduduk berkorelasi positif dan	terletak pada variabel, pendekatan,

No	Judul dan Nama	Hasil Penelitian	Perbedaan dengan Penelitian Sekarang
	Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi D.I Yogyakarta (Belina Yunie Theresia, Fattaya Listy Ivonne, Revi Anggreni, Agung Rizki Putra)	berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Demikian pula, pajak daerah berkorelasi positif dan memiliki dampak yang signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Di sisi lain, inflasi berkorelasi negatif dan berdampak signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Jumlah wisatawan juga berkorelasi positif dan berdampak signifikan terhadap pendapatan asli daerah.	dan objek penelitian. Penelitian terdahulu menggunakan variabel makro seperti jumlah penduduk, pajak daerah, inflasi, dan wisatawan, sedangkan penelitian ini menggunakan variabel yang lebih spesifik berbasis potensi daerah yaitu jumlah kendaraan bermotor, jumlah pasar, dan jumlah pelanggan PDAM. Selain itu, penelitian terdahulu berfokus Provinsi D.I. Yogyakarta, sementara penelitian ini menggunakan data panel pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat , sehingga diharapkan menghasilkan analisis yang lebih komprehensif.

2.3 Kerangka pemikiran

Kerangka pemikiran adalah suatu gambaran yang menjelaskan secara garis besar alur pemikiran berjalannya sebuah penelitian. Kerangka pemikiran dibuat berdasarkan pertanyaan penelitian, dan mempresentasikan suatu himpunan dari beberapa konsep serta hubungan diantara konsep-konsep tersebut (Polancik,2009). Dalam penelitian ini akan dibahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan asli daerah (PAD) (Y) yaitu faktor Jumlah Kendaraan Bermotor (X1), Jumlah Pasar (X2), dan Jumlah Pelanggan PDAM (X3) dan TPT sebagai variabel kontrol (Z).



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

2.4 Hipotesis Penelitian

Sugiyono (2013:96) mendefinisikan hipotesis sebagai jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, Dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk pertanyaan. Hipotesis dinyatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori. Dari hipotesis tersebut akan dilakukan penelitian lebih lanjut untuk membuktikan apakah hipotesis tersebut benar adanya atau tidak benar.

Berdasarkan landasan teori diatas, maka hipotesis dari penelitian ini adalah:

1. Diduga Jumlah Kendaraan Bermotor memiliki pengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah
2. Diduga Jumlah Pasar memiliki pengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah
3. Diduga Jumlah Pelanggan PDAM memiliki pengaruh positif terhadap Pendapatan Asli daerah
4. Jumlah Kendaraan Bermotor, Jumlah Pasar dan Jumlah Pelanggan PDAM Bersama sama memiliki pengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah.
5. Diduga Tingkat Pengangguran Terbuka berpengaruh negatif terhadap Pendapatan Asli Daerah.